RENCANA KERJA (RENJA) 2021-2026



KECAMATAN HABINSARAN 2021



BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR **25** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Seri E Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba. Bupati adalah Bupati Toba.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang

ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam berntuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

(2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah;

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

Bab V Penutup

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - 1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - 1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - 2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Inspektorat Daerah

d. Dinas-Dinas:

- 1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 4. Dinas Sosial;
- 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7. Dinas Lingkungan Hidup;
- 8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10. Dinas Kesehatan;
- 11. Dinas Pertanian;
- 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 13. Dinas Perhubungan;
- 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 18. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan:

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:
- 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan:

- 1. Kecamatan Ajibata;
- Kecamatan Balige;
- 3. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- 4. Kecamatan Borbor;
- Kecamatan Habinsaran;
- 6. Kecamatan Laguboti;
- 7. Kecamatan Lumban Julu;
- 8. Kecamatan Parmaksian;
- 9. Kecamatan Porsea;
- 10. Kecamatan Siantar Narumonda;
- 11. Kecamatan Sigumpar;
- 12. Kecamatan Silaen;
- 13. Kecamatan Tampahan;
- 14. Kecamatan Uluan:
- 15. Kecamatan Nassau;
- 16. Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

BAB VII PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

> Ditetapkan di Balige pada tanggal 15 Tuli 2022

> > BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige pada tanggal IF Tuu 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA.

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR **25**

Salinan sesuai dengan aslinya, ERAW SAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

UKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH.

EMBINA TK.I

NH 19750804 200502 1 002